



PUTUSAN
Nomor 463/Pid.B/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andri Rian Angsa als Man Bin Maryono
2. Tempat lahir : Musi Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/21 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Sukamaju Kecamatan Babat Supat
Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Sekayu masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 463/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 24 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 24 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI RIAN ANGSA Als. MAN Bin MARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI RIAN ANGSA Als. MAN Bin MARYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa ANDRI RIAN ANGSA Als. MAN Bin MARYONO tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa ANDRI RIAN ANGSA Als. MAN Bin MARYONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ANDRI RIAN ANGSA Als. MAN Bin MARYONO bersama-sama dengan saksi NURRI YANSYAH Bin SUGIANTO (sedang menjalani pidana dalam perkara yang sama), sdr. ARI (DPO) dan sdr. ALAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di tower listrik sutet di belakang Desa Sukamaju Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 16.30 WIB terdakwa, bersama dengan saksi NURRI YANSYAH, ALAN dan ARI berkumpul dirumah terdakwa yang berada di Dusun V Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin, yang kemudian sekira jam 18.00 WIB terdakwa, saksi NURRI YANSYAH, ALAN dan ARI sepakat untuk mengambil/mencuri besi tower milik PT. PLN yang berada dibelakang Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin, yang selanjutnya terdakwa, saksi NURRI YANSYAH, ALAN dan ARI pergi menuju kelokasi tower listrik sutet yang dimaksud, dimana setibanya di lokasi tower listrik sutet yang berada dibelakang Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin sekira jam 18.30 WIB, kemudian ALAN mengeluarkan 2 (dua) buah gergaji besi yang telah disiapkan sebelumnya dan memberikan salah satu gergaji tersebut kepada ARI, dimana selanjutnya ALAN memulai menggergaji besi yang berada ditiang sutet tersebut, yang kemudian dilanjutkan oleh saksi NURRI YANSYAH menggantikan ALAN untuk melanjutkan menggergaji besi tersebut, sedangkan terdakwa menggantikan ARI hingga tengah malam sehingga terkumpul sebanyak 35 (tiga puluh lima) potong besi siku tower dengan panjang masing-masing 1 (satu) meter dengan berat 122 (seratus dua puluh dua) kg, lalu setelah besi-besi siku tower tersebut terkumpul, terdakwa pulang kerumahnya terlebih dahulu dan kembali lagi ke lokasi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah milik kakak ipar terdakwa, yang selanjutnya 35 (tiga puluh lima) potong besi siku tower tersebut dibawa oleh saksi NURRI YANSYAH dengan dibonceng oleh terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam merah untuk pergi dari lokasi tower, namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pihak Kepolisian yang sedang melakukan patroli, yang mebuat terdakwa memutar sepeda motor yang ia kendarai sehingga membuat saksi NURRI YANSYAH terjatuh dari sepeda



motor bersama dengan besi tower yang dibawahnya dan berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian, sedangkan terdakwa berhasil kabur melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam merah yang terdakwa kendaraai tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang berupa 35 (tiga puluh lima) potong besi siku tower listrik sutet tersebut tidak ada izin dari pihak PT. PLN selaku pemiliknya;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. PLN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.856.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa ANDRI RIAN ANGSA Als. MAN Bin MARYONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NIKMAT BIN NAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;
 - Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi NURRI YANSYAH, ARI (DPO) dan ALAN (DPO);
 - Bahwa korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah PT. PLN;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT. PLN PT. Haleyora PGP (Petugas Ground Patrol) yang bekerja sama dengan PT. PLN tentang pemborongan pelaksanaan pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan PT. PLN dan saksi bertugas untuk wilayah dari Betung (Kab. Banyuasin) hingga Sungai Lilin (Kab. Muba);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di tower listrik sutet di belakang Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah diberitahukan oleh saksi MEDI FIRMANSYAH selaku manager ULTG Borang yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian tentang tertangkapnya saksi NURRI YANSYAH yang sedang membawa potongan besi siku tower listrik sutet di belakang Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi NURRI YANSYAH, ARI dan ALAN tersebut yaitu berupa 35 (tiga puluh lima) potong besi siku tower listrik sutet dengan panjang masing-masing 1 (satu) meter dengan berat keseluruhan 122 (seratus dua puluh dua) kg yang merupakan milik PT. PLN;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memotong besi siku tower listrik sutet dengan menggunakan gergaji besi secara bergantian;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 35 (tiga puluh lima) potong besi siku tower listrik sutet tersebut tanpa seizin dari pihak PT. PLN selaku pemilik barang;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi NURRI YANSYAH, ARI dan ALAN mengakibatkan pihak PT. PLN mengalami kerugian sebesar ± sebesar Rp. 5.856.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa maupun keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MEDI FIRMANSYAH Bin HAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi NURRI YANSYAH, ARI (DPO) dan ALAN (DPO);
- Bahwa korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah PT. PLN;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT. PLN PT. Haleyora PGP (Petugas Ground Patrol) selaku Manager ULTG Borang yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem kelistrikan, pengoperasian Gardu Induk dan pemeliharaan jaringan Transmisi di wilayah ULTG Borang;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di tower listrik sutet di belakang Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari pihak Kepolisian dimana pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi NURRI YANSYAH ditangkap oleh anggota Kepolisian yang sedang patroli, dimana saat itu saksi NURRI YANSYAH sedang membawa potongan besi siku tower listrik sutet di belakang Desa Sukamaju Kec. Babat Supat bersama dengan terdakwa yang berhasil kabur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Kepolisian, bahwa saksi NURRI YANSYAH telah mengambil potongan besi siku tower listrik sutet tersebut yang berada di belakang Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin bersama dengan terdakwa, ARI (DPO) dan ALAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 18.30 Wib;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi NURRI YANSYAH, ARI dan ALAN tersebut yaitu berupa 35 (tiga puluh lima) potong besi siku tower listrik sutet dengan panjang masing-masing 1 (satu) meter dengan berat keseluruhan 122 (seratus dua puluh dua) kg yang merupakan milik PT. PLN;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memotong besi siku tower listrik sutet dengan menggunakan gergaji besi secara bergantian;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 35 (tiga puluh lima) potong besi siku tower listrik sutet tersebut tanpa seizin dari pihak PT. PLN selaku pemilik barang;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi NURRI YANSYAH, ARI dan ALAN mengakibatkan pihak PT. PLN mengalami kerugian sebesar ± sebesar Rp. 5.856.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa maupun keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ANTON SAPUTRA Bin SAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi NURRI YANSYAH, ARI (DPO) dan ALAN (DPO);
- Bahwa korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah PT. PLN;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT. PLN PT. Haleyora PGP (Petugas Ground Patrol) yang bekerja sama dengan PT. PLN tentang pemborongan pelaksanaan pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan PT. PLN;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di tower listrik sutet di belakang Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah diberitahukan oleh saksi MEDI FIRMANSYAH selaku manager ULTG Borang yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian tentang tertangkapnya saksi NURRI YANSYAH yang sedang membawa potongan besi siku tower listrik sutet di belakang Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi NURRI YANSYAH, ARI dan ALAN tersebut yaitu berupa 35 (tiga puluh lima) potong besi siku tower listrik sutet dengan panjang masing-masing

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) meter dengan berat keseluruhan 122 (seratus dua puluh dua) kg yang merupakan milik PT. PLN;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memotong besi siku tower listrik sutet dengan menggunakan gergaji besi secara bergantian;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 35 (tiga puluh lima) potong besi siku tower listrik sutet tersebut tanpa seizin dari pihak PT. PLN selaku pemilik barang;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi NURRI YANSYAH, ARI dan ALAN mengakibatkan pihak PT. PLN mengalami kerugian sebesar ± sebesar Rp. 5.856.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa maupun keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi JUENDI Bin MARHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi NURRI YANSYAH, ARI (DPO) dan ALAN (DPO);
- Bahwa korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah PT. PLN;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Satlantas Polres Musi Banyuasin yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi NURRI YANSYAH pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi NURRI YANSYAH, ARI dan ALAN pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di tower

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



listrik sutet di belakang Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 21 April 2022 sekira jam 00.30 Wib ketika saksi sedang melakukan patrol menggunakan mobil patrol bersama rekan-rekan saksi lainnya, lalu saksi melihat terdakwa yang dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah dengan membonceng saksi NURRI YANSYAH sembari membawa potongan besi siku tower, yang selanjutnya saksi dan rekan Satlantas lainnya langsung mengejar untuk mendekati terdakwa dan saksi NURRI YANSYAH yang mebuat terdakwa memutar sepeda motor yang ia kendarai sehingga membuat saksi NURRI YANSYAH terjatuh dari sepeda motor bersama dengan besi tower yang dibawanya dan berhasil diamankan oleh saksi dan rekan Satlantas lainnya, sedangkan terdakwa berhasil kabur melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam merah;
- Bahwa ketika saksi NURRI YANSYAH diinterogasi mengakui jika saksi NURRI YANSYAH telah melakukan pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi terdakwa, ARI (DPO) dan ALAN (DPO) yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di tower listrik sutet di belakang Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin dengan cara memotong besi siku tower listrik sutet dengan menggunakan gergaji besi secara bergantian;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi NURRI YANSYAH, ARI dan ALAN tersebut yaitu berupa 35 (tiga puluh lima) potong besi siku tower listrik sutet dengan panjang masing-masing 1 (satu) meter dengan berat keseluruhan 122 (seratus dua puluh dua) kg yang merupakan milik PT. PLN;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 35 (tiga puluh lima) potong besi siku tower listrik sutet tersebut tanpa seizin dari pihak PT. PLN selaku pemilik barang;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi NURRI YANSYAH, ARI dan ALAN mengakibatkan pihak PT. PLN mengalami kerugian sebesar ± sebesar Rp. 5.856.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa maupun keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi NURRI YANSYAH Bin SUGIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi NURRI YANSYAH, ARI (DPO) dan ALAN (DPO);
- Bahwa korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah PT. PLN;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di tower listrik sutet di belakang Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil/dicuri oleh terdakwa bersama dengan saksi, ARI dan ALAN yaitu berupa 35 (tiga puluh lima) potong besi siku tower listrik sutet dengan panjang masing-masing 1 (satu) meter dengan berat keseluruhan 122 (seratus dua puluh dua) kg;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, ARI dan ALAN dalam mengambil barang berupa 35 (tiga puluh lima) potong besi siku tower listrik sutet tersebut tanpa seizin dari pihak PT. PLN selaku pemilik barang;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi terdakwa, ARI dan ALAN yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di tower listrik sutet di belakang Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin dengan cara memotong besi siku tower listrik sutet dengan menggunakan gergaji besi secara bergantian;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi, ARI dan ALAN tersebut yaitu berupa 35 (tiga puluh lima) potong besi siku

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Sky



tower listrik sutet dengan panjang masing-masing 1 (satu) meter dengan berat keseluruhan 122 (seratus dua puluh dua) kg yang merupakan milik PT. PLN;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa maupun keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga diperiksa dan dihadirkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa sendirian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi NURRI YANSYAH, ARI (DPO) dan ALAN (DPO);
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di tower listrik sutet di belakang Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil/dicuri oleh terdakwa bersama dengan saksi NURRI YANSYAH, ARI dan ALAN yaitu berupa 35 (tiga puluh lima) potong besi siku tower listrik sutet dengan panjang masing-masing 1 (satu) meter dengan berat keseluruhan 122 (seratus dua puluh dua) kg;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi NURRI YANSYAH, ARI dan ALAN dalam mengambil barang berupa 35 (tiga puluh lima) potong besi siku tower listrik sutet tersebut tanpa seizin dari pihak PT. PLN selaku pemilik barang;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi, ARI dan ALAN dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 16.30 WIB terdakwa, bersama dengan saksi NURRI YANSYAH dan ARI berkumpul di rumah terdakwa yang berada di Dusun V Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin, yang kemudian sekira jam 18.00 Wib saksi NURRI YANSYAH mengajak terdakwa, ALAN dan ARI dan sepakat untuk



mengambil/mencuri besi tower milik PT. PLN yang berada dibelakang Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin, yang selanjutnya terdakwa, saksi NURRI YANSYAH, ALAN dan ARI pergi menuju kelokasi tower listrik sutet yang dimaksud, dimana setibanya di lokasi tower listrik sutet yang berada dibelakang Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin sekira jam 18.30 WIB, kemudian ALAN mengeluarkan 2 (dua) buah gergaji besi yang telah disiapkan sebelumnya dan memberikan salah satu gergaji tersebut kepada ARI, dimana selanjutnya ALAN memulai menggergaji besi yang berada ditiang sutet tersebut, yang kemudian dilanjutkan oleh saksi NURRI YANSYAH menggantikan ALAN untuk melanjutkan menggergaji besi tersebut, sedangkan terdakwa menggantikan ARI hingga tengah malam sehingga terkumpul sebanyak 35 (tiga puluh lima) potong besi siku tower dengan panjang masing-masing 1 (satu) meter dengan berat 122 (seratus dua puluh dua) kg, lalu setelah besi-besi siku tower tersebut terkumpul, terdakwa pulang kerumahnya terlebih dahulu dan kembali lagi ke lokasi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah milik kakak ipar terdakwa, yang selanjutnya 35 (tiga puluh lima) potong besi siku tower tersebut dibawa oleh saksi NURRI YANSYAH dengan dibonceng oleh terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam merah untuk pergi dari lokasi tower, namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pihak Kepolisian yang sedang melakukan patroli, yang mebuat terdakwa memutar sepeda motor yang ia kendarai sehingga membuat saksi NURRI YANSYAH terjatuh dari sepeda motor bersama dengan besi tower yang dibawanya dan berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian, sedangkan terdakwa berhasil kabur melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam merah yang terdakwa kendarai tersebut;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi NURRI YANSYAH, ARI dan ALAN tersebut yaitu berupa 35 (tiga puluh lima) potong besi siku tower listrik sutet dengan panjang masing-masing 1 (satu) meter dengan berat keseluruhan 122 (seratus dua puluh dua) kg yang merupakan milik PT. PLN;
- Bahwa r terdakwa bersama dengan saksi NURRI YANSYAH, ARI dan ALAN dalam mengambil barang berupa 35 (tiga puluh lima) potong besi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Sky



siku tower listrik sutet tersebut tanpa seizin dari pihak PT. PLN selaku pemilik barang;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi NURRI YANSYAH, ARI dan ALAN mengakibatkan pihak PT. PLN mengalami kerugian;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di tower listrik sutet di belakang Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi NURRI YANSYAH, ARI (DPO), dan ALAN (DPO) mengambil 35 (tiga puluh lima) potong besi siku tower listrik sutet dengan panjang masing-masing 1 (satu) meter dengan berat keseluruhan 122 (seratus dua puluh dua) kg milik PT. PLN;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi, ARI dan ALAN dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 16.30 WIB terdakwa, bersama dengan saksi NURRI YANSYAH dan ARI berkumpul dirumah terdakwa yang berada di Dusun V Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin, yang kemudian sekira jam 18.00 Wib saksi NURRI YANSYAH mengajak terdakwa, ALAN dan ARI dan sepakat untuk mengambil/mencuri besi tower milik PT. PLN yang berada dibelakang Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin, yang selanjutnya terdakwa, saksi NURRI YANSYAH, ALAN dan ARI pergi menuju kelokasi tower listrik sutet yang dimaksud, dimana setibanya di lokasi tower listrik sutet yang berada dibelakang Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin sekira jam 18.30 WIB, kemudian ALAN mengeluarkan 2 (dua) buah gergaji besi yang telah disiapkan sebelumnya dan memberikan salah satu gergaji tersebut kepada ARI,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Sky



dimana selanjutnya ALAN memulai menggergaji besi yang berada ditiang sutet tersebut, yang kemudian dilanjutkan oleh saksi NURRI YANSYAH menggantikan ALAN untuk melanjutkan menggergaji besi tersebut, sedangkan terdakwa menggantikan ARI hingga tengah malam sehingga terkumpul sebanyak 35 (tiga puluh lima) potong besi siku tower dengan panjang masing-masing 1 (satu) meter dengan berat 122 (seratus dua puluh dua) kg, lalu setelah besi-besi siku tower tersebut terkumpul, terdakwa pulang kerumahnya terlebih dahulu dan kembali lagi ke lokasi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah milik kakak ipar terdakwa, yang selanjutnya 35 (tiga puluh lima) potong besi siku tower tersebut dibawa oleh saksi NURRI YANSYAH dengan dibonceng oleh terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam merah untuk pergi dari lokasi tower, namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pihak Kepolisian yang sedang melakukan patroli, yang membuat terdakwa memutar sepeda motor yang ia kendarai sehingga membuat saksi NURRI YANSYAH terjatuh dari sepeda motor bersama dengan besi tower yang dibawanya dan berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian, sedangkan terdakwa berhasil kabur melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam merah yang terdakwa kendarai tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi NURRI YANSYAH, ARI dan ALAN mengambil besi 35 (tiga puluh lima) tersebut tanpa seizin dari PT. PLN sehingga perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut mengakibatkan pihak PT. PLN mengalami kerugian sebesar Rp5.856.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Sky



1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bagaimanapun juga, baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subyek yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Andri Rian Angsa als Man bin Maryono** yang identitas selengkapya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Andri Rian Angsa als Man bin Maryono** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis



secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Andri Rian Angsa als Man bin Maryono** serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala suatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai atau harga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di tower listrik sutet di belakang Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi NURRI YANSYAH, ARI (DPO), dan ALAN (DPO) mengambil 35 (tiga puluh lima) potong besi siku tower listrik sutet dengan panjang masing-masing 1 (satu) meter dengan berat keseluruhan 122 (seratus dua puluh dua) kg milik PT. PLN;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi, ARI dan ALAN dengan cara bermula pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 16.30 WIB terdakwa, bersama dengan saksi NURRI YANSYAH dan ARI berkumpul dirumah terdakwa yang berada di Dusun V Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin, yang kemudian sekira jam 18.00 Wib saksi NURRI YANSYAH mengajak terdakwa, ALAN dan ARI dan sepakat untuk mengambil/mencuri besi tower milik PT. PLN yang berada dibelakang Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin, yang selanjutnya terdakwa, saksi NURRI YANSYAH, ALAN dan ARI pergi menuju kelokasi tower listrik sutet yang dimaksud, dimana setibanya di lokasi tower listrik sutet yang berada dibelakang Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin sekira jam 18.30 WIB, kemudian ALAN mengeluarkan 2 (dua) buah gergaji besi yang telah disiapkan sebelumnya dan memberikan salah satu gergaji tersebut kepada ARI, dimana selanjutnya ALAN memulai menggergaji besi yang berada ditiang sutet tersebut, yang kemudian dilanjutkan oleh saksi NURRI YANSYAH menggantikan ALAN untuk melanjutkan menggergaji besi tersebut, sedangkan terdakwa menggantikan ARI hingga tengah malam sehingga terkumpul sebanyak 35 (tiga puluh lima) potong besi siku tower dengan panjang masing-masing 1 (satu) meter dengan berat 122 (seratus dua puluh dua) kg, lalu setelah besi-besi siku tower tersebut terkumpul, terdakwa pulang kerumahnya terlebih dahulu dan kembali lagi ke lokasi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah milik kakak ipar terdakwa, yang selanjutnya 35 (tiga puluh lima) potong besi siku tower tersebut dibawa oleh saksi NURRI YANSYAH dengan dibonceng oleh terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam merah untuk pergi dari lokasi tower, namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pihak Kepolisian yang sedang melakukan patroli, yang mebuat terdakwa memutar sepeda motor yang ia kendarai sehingga membuat saksi NURRI YANSYAH terjatuh dari sepeda motor bersama dengan besi tower yang dibawanya dan berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian, sedangkan terdakwa berhasil kabur melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam merah yang terdakwa kendarai tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi NURRI YANSYAH, ARI dan ALAN mengambil besi 35 (tiga puluh lima) tersebut tanpa seizin dari PT. PLN sehingga perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut mengakibatkan pihak PT. PLN mengalami kerugian sebesar Rp5.856.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan Terdakwa telah mengambil besi yang bukan milik Terdakwa dan rekan-rekannya dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT. PLN, maka dengan demikian unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di tower listrik sutet di belakang Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi NURRI YANSYAH, ARI (DPO), dan ALAN (DPO) mengambil 35 (tiga puluh lima) potong besi siku tower listrik sutet dengan panjang masing-masing 1 (satu) meter dengan berat keseluruhan 122 (seratus dua puluh dua) kg milik PT. PLN;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi, ARI dan ALAN dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 16.30 WIB terdakwa, bersama dengan saksi NURRI YANSYAH dan ARI berkumpul dirumah terdakwa yang berada di Dusun V Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin, yang kemudian sekira jam 18.00 Wib saksi NURRI YANSYAH mengajak terdakwa, ALAN dan ARI dan sepakat untuk mengambil/mencuri besi tower milik PT. PLN yang berada dibelakang Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin, yang selanjutnya terdakwa, saksi NURRI YANSYAH, ALAN dan ARI pergi menuju kelokasi tower listrik sutet yang dimaksud, dimana setibanya di lokasi tower listrik sutet yang berada dibelakang Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin sekira jam 18.30 WIB, kemudian ALAN mengeluarkan 2 (dua) buah gergaji besi yang telah disiapkan sebelumnya dan memberikan salah satu gergaji tersebut kepada ARI, dimana selanjutnya ALAN memulai menggergaji besi yang berada ditiang sutet tersebut, yang kemudian



dilanjutkan oleh saksi NURRI YANSYAH menggantikan ALAN untuk melanjutkan menggergaji besi tersebut, sedangkan terdakwa menggantikan ARI hingga tengah malam sehingga terkumpul sebanyak 35 (tiga puluh lima) potong besi siku tower dengan panjang masing-masing 1 (satu) meter dengan berat 122 (seratus dua puluh dua) kg, lalu setelah besi-besi siku tower tersebut terkumpul, terdakwa pulang kerumahnya terlebih dahulu dan kembali lagi ke lokasi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah milik kakak ipar terdakwa, yang selanjutnya 35 (tiga puluh lima) potong besi siku tower tersebut dibawa oleh saksi NURRI YANSYAH dengan dibonceng oleh terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam merah untuk pergi dari lokasi tower, namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pihak Kepolisian yang sedang melakukan patroli, yang membuat terdakwa memutar sepeda motor yang ia kendarai sehingga membuat saksi NURRI YANSYAH terjatuh dari sepeda motor bersama dengan besi tower yang dibawanya dan berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian, sedangkan terdakwa berhasil kabur melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam merah yang terdakwa kendarai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas oleh karena perbuatan tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) orang yaitu Terdakwa NURRI YANSYAH, ARI (DPO), dan ALAN (DPO) dengan memiliki perannya masing-masing dalam melakukan kejahatan sebagaimana perkara *a quo*, maka dengan demikian unsur “**dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu “dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” maka pembuktiannya cukup disesuaikan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP yang disebut memanjat yaitu masuk melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP yang disebut dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di tower listrik sutet di belakang Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi NURRI YANSYAH, ARI (DPO), dan ALAN (DPO) mengambil 35 (tiga puluh lima) potong besi siku tower listrik sutet dengan panjang masing-masing 1 (satu) meter dengan berat keseluruhan 122 (seratus dua puluh dua) kg milik PT. PLN;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi, ARI dan ALAN dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 16.30 WIB terdakwa, bersama dengan saksi NURRI YANSYAH dan ARI berkumpul di rumah terdakwa yang berada di Dusun V Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin, yang kemudian sekira jam 18.00 Wib saksi NURRI YANSYAH mengajak terdakwa, ALAN dan ARI dan sepakat untuk mengambil/mencuri besi tower milik PT. PLN yang berada di belakang Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin, yang selanjutnya terdakwa, saksi NURRI YANSYAH, ALAN dan ARI pergi menuju lokasi tower listrik sutet yang dimaksud, dimana setibanya di lokasi tower listrik sutet yang berada di belakang Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin sekira jam 18.30 WIB, kemudian ALAN mengeluarkan 2 (dua) buah gergaji besi yang telah disiapkan sebelumnya dan memberikan salah satu gergaji tersebut kepada ARI, dimana selanjutnya ALAN memulai menggergaji besi yang berada di tiang sutet tersebut, yang kemudian dilanjutkan oleh saksi NURRI YANSYAH menggantikan ALAN untuk melanjutkan menggergaji besi tersebut, sedangkan terdakwa menggantikan ARI hingga tengah malam sehingga terkumpul sebanyak 35 (tiga puluh lima) potong besi siku tower dengan panjang masing-masing 1 (satu) meter dengan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 122 (seratus dua puluh dua) kg, lalu setelah besi-besi siku tower tersebut terkumpul, terdakwa pulang kerumahnya terlebih dahulu dan kembali lagi ke lokasi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah milik kakak ipar terdakwa, yang selanjutnya 35 (tiga puluh lima) potong besi siku tower tersebut dibawa oleh saksi NURRI YANSYAH dengan dibonceng oleh terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam merah untuk pergi dari lokasi tower, namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pihak Kepolisian yang sedang melakukan patroli, yang membuat terdakwa memutar sepeda motor yang ia kendarai sehingga membuat saksi NURRI YANSYAH terjatuh dari sepeda motor bersama dengan besi tower yang dibawanya dan berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian, sedangkan terdakwa berhasil kabur melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam merah yang terdakwa kendarai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakw bersama dengan rekan-rekannya untuk mengambil bbesi tersebut dipotong terlebih dahulu menggunakan gergaji besi, maka dengan demikian unsur **“Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa bersalah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan terkait dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Rian Angsa als Man bin Maryono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2022; oleh Arief Herdiyanto Kusumo,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Novrianto,S.H., dan Liga Saplendra Ginting,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Pedi Endora,S.H.,M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Ardhia Azim,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Novrianto,S.H.

Arief Herdiyanto Kusumo,S.H.,M.H.

Liga Saplendra Ginting,S.H.

Panitera Pengganti,

Enrik Pedi Endora,S.H.,M.M.